



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062  
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 1639 /E/T/2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru

18 Oktober 2011

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII  
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
di Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik dan profesi bidang kedokteran, mengingat jumlah program studi kedokteran yang telah diselenggarakan perguruan tinggi dalam berbagai jenjang dan profesi saat ini telah mencapai lebih dari 200 program studi, serta memperhatikan surat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor KD.02.01.01.1939 tanggal 31 Desember 2009 perihal penangguhan pembukaan Program Studi Kedokteran, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan program-program studi kedokteran, kajian tentang produksi dan peta kebutuhan dokter baru, serta penetapan syarat dan prosedur baku pembukaan program studi pendidikan dokter baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pengajuan usulan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter (S1) baru dan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya akan memproses usulan yang saat ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan nomor registrasi;

Selanjutnya dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program studi Pendidikan Dokter (S1) pada wilayah-wilayah tertentu karena belum terselenggaranya program studi tersebut atau belum cukup memenuhi tenaga pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso  
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

*iWn/SE/Pend Dokter*